



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman No 187 Telp.(0283) 671157 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0779 / 2015

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN Taman Kanak-Kanak

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Taman Kanak-kanak " **PERTIWI KRAKAHAN** "
Jln. Cendrawasih Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES,

- Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : **Taman Kanak-kanak " PERTIWI KRAKAHAN " SK Lama Nomor 421.1/079/2011 Tanggal 16 Juni 2010** Jln. Cendrawasih Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes
Pemimpin / penyelenggara : **EKA NURHIDAYAH, S.Pd. AUD.**
Nomor Surat Permohonan : 421.1/157/2015
Berdiri : **Tahun 2010.**
beserta lampirannya
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada **Taman Kanak-kanak "PERTIWI KRAKAHAN " SK Lama Nomor 421.1/079/2011 Tanggal 16 Juni 2010** Jln. Cendrawasih Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-kanak;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak "PERTIWI KRAKAHAN " SK
Lama Nomor 421.1/079/2011 Tanggal 16 Juni 2010.
Penyelenggara : EKA NURHIDAYAH, S.Pd. AUD.
Alamat : Jln. Cendrawasih Desa Krakahan Kecamatan Tanjung
Kabupaten Brebes.

KEDUA

- : 1. Mengajukan Izin Operasional kembali, Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **05 Oktober 2015 s.d. 05 Oktober 2019**.
2. 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya Izin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

- : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan - laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Dikturn pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B r e b e s

Pada tanggal : **05 Oktober 2015**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina TK.I.

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Tanjung;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjung;
7. Peringgal.